

Legalitas nikah paksa perspektif hukum positif dan hukum Islam

Dwi Andini

Hukum Keluarga Islam, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dwiaanndini@gmail.com

Kata Kunci:

Legalitas, Nikah Paksa,
Hukum, Hadis, Mazhab

Keywords:

Legality, Forced Marriage,
Law, Hadis, Mazhab

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah prosesi suci yang sakral yang menghubungkan antara dua individu dengan ikatan yang berlandaskan oleh hukum positif di Indonesia. Namun, di Indonesia masih banyak ditemukan pernikahan tanpa adanya unsur kasih sayang dengan adanya paksaan dalam praktik pernikahan yang disebut dengan nikah paksa. Beberapa faktor yang menjadi pendorong adanya nikah paksa yaitu seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor kesadaran hukum, dan faktor substansi hukum. Praktik pernikahan paksa ini dilakukan oleh seorang wali. Meskipun seorang wali memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita, tetapi seorang wali tidak diperbolehkan untuk memaksa perempuan tersebut untuk melakukan pernikahan kecuali atas persetujuannya. Dari segi hukum dan formal, kawin paksa di Indonesia merupakan tindak pidana kekerasan seksual dalam beberapa pasal, salah satunya Pasal 10(1)(e) nomor 12 Undang-undang Pelanggaran Seksual Republik Indonesia Tahun 2022.

ABSTRACT

Marriage is a sacred, sacred process that connects two individuals with a bond that is based on positive law in Indonesia. However, in Indonesia there are still many marriages without any element of affection due to coercion in the practice of marriage which is called forced marriage. Several factors drive forced marriage, namely economic factors, cultural factors, legal awareness factors, and legal substance factors. This practice of forced marriage is carried out by a guardian. Although a guardian has the right to marry the bride, a guardian is not allowed to force the woman to get married unless she agrees. From a legal and formal perspective, forced marriage in Indonesia is a criminal act of sexual violence in several articles, one of which is Article 10(1)(e) number 12 of the Sexual Offenses Law of the Republic of Indonesia 2022.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah prosesi suci yang sakral yang menghubungkan antara dua individu dengan ikatan yang berlandaskan oleh hukum positif di Indonesia. Pernikahan bukan hanya sebatas upacara pernikahan yang menyatukan dua keluarga menjadi satu, akan tetapi sebuah penyatuan di dalam rasa cinta dan rasa sayang dari kedua mempelai yang melangsungkan pernikahan. Namun, di Indonesia masih banyak ditemukan pernikahan tanpa adanya unsur kasih sayang dengan adanya paksaan dalam praktik pernikahan yang disebut dengan nikah paksa. Kawin paksa dikenal dengan nikah ijbar yang berawal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaran* yang artinya kawin



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

paksa dan tidak ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Pernikahan paksa dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak tentunya juga tidak ditemukan kasih sayang dan cinta antara kedua mempelai. Maka dari itu, jika sebuah proses pernikahan dilaksanakan tanpa adanya kasih sayang, tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif dan tidak akan tercapainya tujuan sebuah pernikahan.(al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010)

Menurut Pasal 10(1)(e)(12) Undang-Undang tentang Pelecehan Seksual Republik Indonesia Tahun 2022, kawin paksa secara sah dan formal dimasukkan kekerasan seksual sebagai kejahatan di Indonesia. Paksaan tersebut mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/2022 yang mengatur kejahatan terkait kekerasan seksual, yaitu memaksa korban untuk menikah dengan pemerkosa.

Adanya pernikahan paksa yang masih dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia tentunya memberikan banyak dampak bagi kedua mempelai maupun masyarakat. Akibat dari kawin paksa bisa bersifat negatif dan positif. Dampak negatif dari kawin paksa antara lain kelanjutan pendidikan, peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan jumlah perceraian, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, dan kerugian ekonomi. Dampak positifnya yaitu menghindari hamil diluar nikah, mengurangi beban keluarga dalam bidang perekonomian, mendewasakan anak, mengurangi interverensi orang tua. Penelitian nikah paksa terdahulu sudah banyak ditemukan yang membahas terkait pengertian nikah paksa, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikah paksa, namun belum ada yang secara spesifik membahas solusi-solusi untuk mencegah pernikahan paksa dan solusi dari dampak negatif pernikahan paksa.(Latupono, 1974)

Pembahasan

Dalam pembahasan terkait legalitas nikah paksa perspektif hukum positif dan hukum Islam membahas tentang beberapa hal, yaitu legalitas nikah paksa perspektif hukum positif, dan legalitas nikah paksa perspektif hukum Islam sebagai berikut.

1. Legalitas Nikah Paksa Perspektif Hukum Positif

Kawin paksa dari segi Hukum Positif Perkawinan merupakan suatu perkara hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang mempunyai akibat hukum, oleh karena itu hukum mengatur tentang perkawinan secara rinci, perkawinan maksudnya ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk terjalinnya keluarga yang kekal dan bahagia. kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terdaftar berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (Utomo, 2022) Pokok-pokok perkawinan sipil adalah sebagai berikut (Latupono, 1974) :

- a. prinsip monogami. Prinsip ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- b. Perkawinan tersebut merupakan perkawinan sipil, harus dilangsungkan di hadapan panitera.

- c. Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bidang hukum keluarga.
- d. Untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
- e. Pernikahan mempunyai konsekuensi terhadap hak dan kewajiban suami istri. F. Ketika pernikahan menciptakan kekerabatan.
- f. Pernikahan membawa konsekuensi bagi kekayaan suami istri.

Sedangkan dasar perkawinan dalam UU No. 1/1974 yaitu :

- a. kontraktual (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1), artinya harus ada kesepakatan antara calon mitra.
- b. monogami (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3(1)). Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami, tetapi pasal 4 sampai 5 (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 3, ayat 2) memberikan pengecualian.
- c. Dilihat dari keutuhan dan keharmonisan keluarga, prinsip komitmen keluarga yaitu persetujuan dan restu kedua orang tua sangatlah penting. dari.

Kemudian di sebutkan pasal-pasal terkait kawin paksa, yaitu (Badruddin & Supriyadi, 2022) :

- a. pasal 28B(1) UUD 1945: “Setiap orang berhak berkeluarga dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah”
- b. 35 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 “Setiap orang berhak berkeluarga melalui perkawinan yang sah dan mempunyai anak” dan Pasal 2 “Perkawinan yang sah hanya dapat dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki pada suatu waktu yang akan datang, berdasarkan kehendak bebas.” suami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6(1): “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”.
- d. UU pasal 1 1974 pasal27 ayat 1 : “Pasangan dapat mengajukan pembatalan apabila perkawinan putus karena ancaman pelanggaran hukum.
- e. KHI (Kumpulan “Perkawinan itu harus berdasarkan dengan persetujuan kedua mempelai.”
- f. KHI (Kumpulan Hukum Islam) Pasal 16 ayat 2 : “Persetujuan mempelai wanita dapat berupa pernyataan tertulis, lisan atau isyarat yang tegas dan tegas, tetapi dapat juga berupa diam sampai ada kepastian penolakan.”
- g. KHI (Kumpulan Hukum Islam) Pasal 17 ayat 2: “Apabila ternyata salah seorang calon pasangan tidak menyetujui perkawinan itu, maka perkawinan itu tidak dapat dibubarkan”

- h. KHI (Ringkasan Hukum Islam) Pasal 71 f : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila dilakukan karena paksaan. .
- i. KHI (Kumpulan Hukum Islam) Pasal 72 ayat 1: “Suami atau isteri dapat meminta pembatalan perkawinan apabila perkawinan itu. itu dilakukan dengan ancaman melanggar hukum”.

Beberapa ahli pernikahan seperti Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro dan Kyai Fairuzi Afiq yaitu : Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, Pengertian perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang Perkawinan. (Wirjono Prodjodikoro, 1974) Namun, Kiai Fairuzi Afiq menyatakan pengertian kawin paksa mempunyai arti yang luas, seperti wali nasab menurut urutan hierarkinya atau wali aqrab yang dapat memaksa anak di bawah asuhannya untuk dinikahi.

Meskipun perkawinan menurut undang-undang diartikan sebagai hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, namun dalam masyarakat perkawinan wajib dapat melanggar esensi definisi ini. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan hak asasi manusia yang bersifat universal dan permanen serta wajib dilindungi, dihormati, dilestarikan dan tidak dapat diabaikan, dikurangi atau dicabut oleh siapapun.

Wali yang sudah menikah berhak menerima anak perempuannya dan menikah dengan laki-laki pilihannya menurut Pasal 19 KHI menyatakan bahwa “hak asuh pasangan adalah hukum yang harus dipatuhi oleh pengantin wanita dalam perkawinan” demikian pernyataan tersebut. persetujuan dilakukan oleh wali pengantin wanita. Penjelasan tersebut menjelaskan, bahwa wali berhak menyetujui perkawinan anak perempuannya dan menikahkannya hanya jika keputusan tersebut disetujui oleh Penerimaan/konfirmasi dari calon pasangan. Pernikahan berkaitan dengan perasaan anak perempuan dan dialah pula yang memimpin rumah tangga menuju kedamaian dan kekekalan maka persetujuan keduanya diperlukan untuk mencapai pernikahan *sakina, mawadda* dan *rahma*.

Undang-Undang Perkawinan 1 Tahun 1974 merupakan sumber hukum positif bagi umat Islam Indonesia dan mendukung prinsip perkawinan sukarela, sebagaimana hukum Islam sendiri adalah tentang perkawinan sukarela. Dibandingkan dengan sistem hukum nasional, tidak mengenal sistem asas hak ijbar wali. Tidak ada hak untuk menyetujui dalam hukum perkawinan di indonesia karena undang-undang tersebut menjelaskan mengenai perkawinan ini sah bila kedua mempelai sama-sama sepakat, maka bila tidak ada seorang pun yang menyetujui perkawinan itu, maka perkawinan itu batal demi hukum. Hal ini tertuang Pasal 6(1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.” (Abdurrahman, 2010)

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwasanya tidak sah adanya praktik nikah paksa menurut hukum positif di Indonesia. Apabila wali memaksa untuk melakukan kawin paksa dalam peraturan KHI telah diatur bahwa hak perwalian dapat dicabut karena penyalahgunaan kekuasaan atau perampasan hak asasi manusia, tertulis Menurut Pasal 109, Pengadilan Agama dapat mencabut hak wali seseorang atau badan

hukum dan mengalihkannya kepada orang lain apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, boros, atau apabila wali tersebut mengabaikan atau menyalahgunakan hak dan kekuasaannya” sebagai wali.” (Abdurrahman, 2010)

2. Nikah paksa perspektif hukum Islam

Perjadinya kawin paksa bisa karena berbagai sebab, seperti kesepakatan orang tua untuk menjodohkan anak-anaknya, faktor keluarga atau bahkan tekanan dari calon mertua yang kaya. Islam sebagai tafsir dan penerapan praktis syariat harus disesuaikan dengan semangat dan nilai-nilai umat serta kebutuhan zaman.

Dalam yurisprudensi Islam, kawin paksa merupakan fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan suami istri tidak menikah secara sukarela. Ini adalah masalah sosial dan fenomena yang muncul di masyarakat kita, Islam sangat memperhatikan hak-hak anak. Agama Islam berperan sebagai mediator antara hak dan kewajiban anak dalam konteks perkawinan, tanpa mengabaikan peran penting orang tua dalam hal ini. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW: “Janganlah kamu mengawini seorang janda sebelum perkara itu dibicarakan dengannya, dan janganlah kamu mengawini seorang gadis (yang masih perawan) sebelum kamu meminta izinnya.” Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana kamu mengetahui izin?” Beliau menjawab: “Ketika beliau diam (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Islam no. 1419)”. (Ahmad Agung Setya Budi,2023)

Kawin paksa Menurut Imam Syafi'i tentang kawin paksa, dalam kitab Al-Ummi yang ditulis oleh Al Imamum Muhammad bin Idris dari mazhab Asy-Syafi'i menyatakan: “Malik menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW bersabda: “Seorang janda mempunyai hak lebih untuk menikah. “oleh walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnya sendiri, dan diamnya izinnya.” (Amirul Mukminin, 2021)

Imam Syafi'i berkata: Rupanya Rasulullah melihat Sunnah ketika beliau membedakan antara anak perempuan dan janda, beliau memberikan hak lebih kepada janda dibandingkan walinya, dan desakan Nabi agar dimintakan izin kepada anak perempuan untuk dirinya (Nabi ini) menunjukkan bahwa seorang penjaga itu Nabi secara spesifik menyebut sang ayah, Hal ini menunjukkan bahwa perintah Nabi adalah meminta izin kepada ayahnya untuk menikah hal tersebut merupakan sebuah anjuran, bukan sebuah rasa kecewa. Jika seorang gadis tidak menyukai ayahnya, dia tidak bisa menikah dengannya, dia seperti seorang janda. Argumentasi yang benar adalah bahwa setiap perempuan mempunyai hak lebih sebagai wali dibandingkan dirinya sendiri, dan izin sang janda dikesampingkan dengan kata-kata, sedangkan izin anak perempuan ditandai dengan diam. Menurut Imam Syafi, dasar penetapan hak ijbari adalah perbuatan Nabi, dimana beliau menikah dengan Sayidah Aisyah pada usia 6-7 tahun dan berhubungan seks pada usia 9 tahun. Abu Bakar menceritakan kepada anak-anaknya yang belum dewasa, dengan menegaskan bahwa segala urusan anak kecil adalah tanggung jawab orang tuanya dengan catatan, seorang calon mempelai wanita berhak memilih apa yang ia inginkan ketika sudah dewasa nanti. (Hosen Ibrohim, 2003)

Dan sampai saat itu, Aisyah menikah dengan Nabi dengan bimbingan Allah SWT yang dibawa kepadanya oleh malaikat Jibril dalam mimpi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عن أبي مليكة عن عائشة: ان جبريل جاء بصورتها في خرق حريم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك في الدين ولا خرة

"Sesunggunhnya Jibril datang dan membawa gambarnya di atas sehelai sutra hijau kepada Nabi SAW, dan bersabda bahwa inilah istilah istimu di sini dan di akhirat" (HR. Bukhari dan Muslim). (Wahyuni Shifatur Rahmah, 2009)

Kesimpulan

Dalam sudut pandang Islam, pernikahan bukan sekedar sebuah ikatan, namun juga merupakan ibadah yang mendekatkan manusia kepada Allah. Tujuannya antara lain Mengikuti ajaran Nabi, untuk menggapai Allah, menjauhi zina, mewujudkan keluarga bahagia dan mempunyai keturunan yang mulia. Hak asasi manusia merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia, yang menjamin kebebasan memilih pasangan tanpa adanya tekanan atau paksaan kecuali meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Mazhab Syafi membolehkan kawin paksa bagi anak yang berstatus janda. Sebab, anak tersebut adalah seorang janda ia mempunyai hak untuk menentukan perkawinannya, sehingga orang tuanya tidak dapat mencampuri dan memaksanya untuk menikah sesuai dengan keinginan walinya. Perbedaan tersebut disebabkan karena hukum positif Indonesia tidak mengenal wilayatul ijbari, sehingga tidak ada pembedaan antara anak perempuan dan janda, serta anak bebas memilih pasangan sesuai keinginannya. Pernikahan paksa sangat tidak dapat diterima di Indonesia. Sebab, Indonesia mempunyai hak asasi manusia yang mengatur mengenai perkawinan dan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri tanpa campur tangan orang lain.

Saran

Pemerintah, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam urusan perwalian, agar anda memahami dan memahami praktik perkawinan di masyarakat. Lembaga KUA, sehingga kita dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti kedua pengantin memahami proses pernikahan seperti sekarang. Masyarakat, memahami konsep Wali mujbir sesuai pedoman agama dan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arif Kurniawan, Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krupyak, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hal. 109
- Ahmad Agung Setya Budi, Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia, vol. 1; nomor 2; Desember 2023, hal. 48.
- Amirul Mukminin, Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia, Jakarta 2021, hal. 50.
- al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia: Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>
- Hosen Ibrohim, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal. 86
- Latupono, B. (1974). MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. 1.
- Utomo, H. K. (2022). Genealogi Pemikiran Islam Liberal dan Pemikiran Soekarno: Nasionalisme, Demokrasi, dan Pluralisme. *Jurnal Communitarian*, 4(1). <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.232>
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum perkawinan Indonesia, Sumur, Bandung 1974, hal. 6.